



PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP UMKM

Yohana Masiikah Putri Azmary^{1*}, Nuramalia Hasanah², Indah Muliastari³

¹²³Universitas Negeri Jakarta

Abstract

This study aims to determine the effect of independent variables spiritual intelligence, the application of MSME accounting and understanding taxation of the dependent variable namely MSME taxpayer compliance. The population of this research is the MSMEs located in the Pulogadung Central Small Industry Center (PIK), East Jakarta. UMKM taxpayer compliance is measured by spiritual intelligence, application of accounting and understanding of taxation. Up to 70 respondents were obtained by simple random sampling method. The results of this study indicate that spiritual intelligence have no significant effect on MSME taxpayer compliance and the application of MSME and accounting taxation understanding has a significant effect on taxpayer compliance

Keywords: Spiritual Intelligence, The Application Of UMKM Accounting, Understanding Of Taxation, UMKM Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen yakni kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan terhadap variable dependen yakni kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang berada di kawasan Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung, Jakarta Timur. Kepatuhan wajib pajak UMKM diukur dengan kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi dan pemahaman perpajakan. Sampel yang diperoleh sebanyak 70 responden dengan metode *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerapan akuntansi UMKM dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci : kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi UMKM, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM

How to Cite:

Azmary, Y.M.P., Hasanah, N., & Muliastari, I., (2019). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 1, No. 1, hal 133- 146.

* Corresponding Author:

Yohana Masiikah Putri Azmary (yoanazmary29@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil negara ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase. Peran pajak dalam APBN Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara (Ihsan, 2013). Dana dari penerimaan pajak yang menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri, perbankan, pertambangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi Bahan Bakar dan Minyak (BBM) (Andriyani, 2016).

Salah satu peran dalam menunjang pembangunan Negara yaitu melalui kontribusi UMKM dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Negara yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik Kemenkop UKM menekankan pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM agar semakin kompetitif pada era pasar bebas. Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprpto mengatakan pajak harus ditaati dan dipenuhi oleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN. (www.wartaekonomi.co.id, Sabtu, 05 Mei 2018)

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, ditahun 2013, 220 ribu WP membayar PPh Final dengan tarif 1 persen sejumlah Rp 428 miliar. Kemudian, pada 2017, 1,5 juta UMKM membayar dengan penerimaan negara mencapai Rp 5,8 triliun. (Zuraya, 2018).

Keberhasilan upaya penerimaan pajak dari UMKM ini ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah memerlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi untuk UMKM yang memadai. Terdapat satu permasalahan yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM yaitu penerapan akuntansi. Dimana penerapan akuntansi dalam dunia bisnis ini memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Penerapan akuntansi yang baik akan sangat terlihat dalam laporan yang disebut dengan laporan keuangan.

Menurut Dartini dan Jati (2016), semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Sejalan dengan (Kurniawan, 2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya penerapan akuntansi, UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank (Ariyanti, 2018).

TINJAUAN TEORI

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action merupakan teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975). *Theory of Reasoned Action* adalah teori yang didasarkan pada psikologi sosial, pada dalam teori ini dihubungkan antara minat berperilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective norm*) yang mempengaruhi perilaku (*behaviour*). Dalam teori ini sebuah perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat menentukan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku. (Esti Rizqiana Asfa I., 2017)

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991, 2011) dalam (Donna D. Bobek, 2003) *Theory of Planned Behavior* (TPB) model niat perilaku yang dipengaruhi pada tiga faktor: (1) sikap terhadap perilaku; (2) norma subyektif; dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan. Setiap faktor yang menentukan niat perilaku (misalnya sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku) itu sendiri merupakan fungsi dari keyakinan menonjol pada setiap individu seseorang. Teori perilaku terencana menganggap bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan pengendalian perilaku persepsi, bahkan niat dan kontrol perilaku persepsi berinteraksi untuk membentuk perilaku tertentu.

Pengertian Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Wajib Pajak

Dalam Pasal 2 nomor 1 Undang – Undang Ketentuan Perpajakan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut (Drs. Safri Nurmantu, 2005) adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. Kemudian kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan undang – undang perpajakan

Kecerdasan Spiritual

(Marshall, 2000) berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain

Penerapan Akuntansi UMKM

Metode yang baik dalam pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan termasuk UMKM adalah dengan mempratikkan siklus akuntansi dengan baik. Akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM mampu memperoleh informasi mengenai keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu informasi yang dapat UMKM peroleh apabila telah mempraktikkan akuntansi adalah informasi mengenai perhitungan pajak. Berdasarkan laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntansi, UMKM dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat untuk periode tertentu atau bahkan dapat mengajukan restitusi pajak.

Penerapan Akuntansi UMKM

Metode yang baik dalam pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan termasuk UMKM adalah dengan mempratikkan siklus akuntansi dengan baik. Akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM mampu memperoleh informasi mengenai keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu informasi yang dapat UMKM peroleh apabila telah mempraktikkan akuntansi adalah informasi mengenai perhitungan pajak. Berdasarkan laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntansi, UMKM dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat untuk periode tertentu atau bahkan dapat mengajukan restitusi pajak.

Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.

Pengembangan Hipotesis

Kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Galib, Aini Indrijawati, dan Syarifuddin Rasyid (2018), bahwa Spiritualitas memengaruhi niat untuk berperilaku patuh. Pada penelitian ini menggunakan variable spritualitas sebagai pengganti variable sikap dengan mempertimbangkan bahwa spiritualitas merupakan salah satu aspek yang membentuk perilaku manusia. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mendistribusikan kuisisioner pada wajib pajak UMKM di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian dianalisis menggunakan *Structural Equation Model* (SEM).

H1: Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deni Darmawati dan Ayu Aulia Oktaviani (2018), bahwa penerapan akuntansi UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Dengan adanya penerapan akuntansi UMKM yang baik maka laporan keuangan akan tersusun secara benar dan tepat sehingga akan mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* akan semakin tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.


H2: Penerapan akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Gusti Agung Ayu Sri Dartini dan I Ketut Jati (2017) menerangkan bahwa, Dalam penelitian ini Pemahaman Akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berarti hampir semua wajib pajak Badan mengerti dengan baik akuntansi. Pemahaman akuntansi yang baik akan memberikan dampak positif yang meningkatkan keyakinan akan penyusunan laporan keuangan yang benar, serta perhitungan dan penyusunan laporan pajak yang benar, sehingga bisa tepat waktu dan yakin untuk melaporkan pajaknya. Keyakinan dan ketepatan waktu dalam melakukan kewajiban perpajakan menunjukkan kepatuhan wajib pajak badan tersebut.

H3: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Rerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Konseptual

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di Bidang UMKM. Untuk ruang lingkup penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Metode Penelitian

Berdasarkan objek dan ruang lingkup penelitian diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda karena dalam penelitian ini menggunakan satu variable dependen dan tiga variabel independe. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23 untuk menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sarjono dan Julianto (2011) adalah seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian, dimana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi penelitian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan usaha UMKM di Pasar PIK Pulo Gadung, Jakarta Timur. Populasi yang terdaftar di pasar PIK yaitu 691 UMKM.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel

secara sederhana dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan karakteristik yang terdapat pada populasi tersebut.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1) Definisi Konseptual

Menurut Siti Kurnia (2010), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap patuh serta sadar untuk pemenuhan perpajakannya. Hal ini tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham serta berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya.

2) Definisi Operasional

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Priambodo, 2017) adalah sebagai berikut: 1) Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak; 2) Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak; 3) Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak; 4) Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak

Variabel Bebas (*Independet Variable*)

Kecerdasan Spiritual

1) Definisi Konseptual

Zohar dan Marshall (2000) berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

2) Definisi Operasional

Pada variabel kecerdasan spiritual menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (Risela, 2016): 1) Mutlak jujur; 2) Keterbukaan; 3) Pengetahuan diri; 4) Fokus Pada Kontribusi; 5) Spiritual Non-Dogmatis

Penerapan Akuntansi UMKM

1) Definisi Konseptual

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM mampu memperoleh informasi mengenai keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu informasi yang dapat UMKM peroleh apabila telah mempraktikkan akuntansi adalah informasi mengenai perhitungan pajak (David Wijaya, 2018).

2) Definisi Operasional

Pada variabel Penerapan Akuntansi UMKM menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (I.C. Kusuma, 2018) pada penelitiannya indikator dilihat dari : 1) Penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan telah dilakukan secara teratur dan *continue*; 2) Informasi akuntansi yang dihasilkan secara manual/komputerisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM); 3) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) telah diaplikasikan dalam laporan keuangan perusahaan; 4) Hasil aplikasi/penerapan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dapat membantu memberikan gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal usaha

Pemahaman Perpajakan

1) Definisi Konseptual

Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT. Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Imelda 2014).

2) Definisi Operasional

Pada variabel Pemahaman Perpajakan menggunakan indikator (Priambodo, 2017) variabel ini adalah sebagai berikut : 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasi antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu. Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 54 item, terdiri dari pernyataan variable kecerdasan spiritual sebanyak 15 item, penerapan akuntansi sebanyak 17 item, pemahaman perpajakan sebanyak 9 item dan kepatuhan wajib pajak umkm sebanyak 13 pernyataan.

Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	>/<	Standar <i>Cronbach Alpha</i>	Hasil
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) (Y)	0,922	>	0,7	Reliabel
2.	Kecerdasan Spiritual (X1)	0,821	>	0,7	Reliabel
3.	Penerapan Akuntansi (X2)	0,905	>	0,7	Reliabel
4.	Pemahaman Perpajakan (X3)	0,829	>	0,7	Reliabel

Sumber : data diolah oleh peneliti (2019)

Hasil uji reliabilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* (α) tiap variabel melebihi standar 0,70. Setiap item pernyataan kuesioner yang digunakan dapat memperoleh data yang konsisten. Artinya, apabila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan layak untuk diuji dalam mengukur variabel-variabel penelitian.

Statistik Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib	70	20	50	37.90	4.619

Pajak Umkm					
Kecerdasan Spiritual	70	30	50	39.29	3.037
Penerapan Akuntansi	70	32	61	49.81	4.813
Pemahaman					
Perpajakan	70	11	39	28.86	3.625
Valid N (Listwise)	70				

Sumber : Data primer diolah penulis (2019)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Analisis Statistk (Uji Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.67820584
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.076
	Positive	.052
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kecerdasan Spiritual	.759	1.317
Penerapan Akuntansi	.304	3.291
Pemahaman Perpajakn	.296	3.377

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.923	22.976		-.345	.731
	KS	-.547	.610	-.123	-.896	.373
	PA	1.100	.609	.391	1.808	.075
	PP	-.635	.818	-.170	-.776	.441

a. Dependent Variable: RES2

Analisis Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.268	4.691		.270	.788		
	KECERDASAN SPIRITUAL	.046	.125	.031	.373	.710	.759	1.317
	PENERAPAN AKUNTANSI	.357	.124	.372	2.875	.005	.304	3.291
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	.590	.167	.463	3.528	.001	.296	3.377

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Sumber: data diolah peneliti pada SPSS 23 (2019)

Uji Hipotesis**Uji Pengaruh Parsial (Uji T)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.268	4.691		.270	.788
	KECERDASAN SPIRITUAL	.046	.125	.031	.373	.710
	PENERAPAN AKUNTANSI	.357	.124	.372	2.875	.005
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	.590	.167	.463	3.528	.001

Sumber: data diolah peneliti pada SPSS 23 (2019)

Pembahasan**Kecerdasan Spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Selain itu disisi lain peneliti menduga bahwa tidak berpengaruhnya kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak adalah meskipun seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang baik, belum menjamin bahwa wajib pajak tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Bisa dikarenakan mereka belum merasakan keuntungan dari membayar pajak atau dampak dari patuh terhadap peraturan perpajakan. Peneliti juga menduga bahwa wajib pajak belum memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul (2018), Noviandri (2017) dan Devi (2016). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penerapan Akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengelolaan keuangan salah satu hal penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan UMKM. Metode yang baik dalam dalam pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan termasuk UMKM adalah dengan menerapkan akuntansi dengan baik. Salah satu informasi yang dapat diperoleh ketika UMKM menyusun laporan keuangan adalah dapat mengetahui informasi mengenai perhitungan pajak. Menurut Ajzen (1975) dalam *Theory of Reasoned Action* dan *Theory Planned of Behavior* bahwa sebuah perilaku seseorang dipengaruhi niat seseorang, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Dalam kaitannya dalam variable penerapan akuntansi, bahwa dalam menerapkna akuntansi dapat dipengaruhi oleh niat. Dimana niat ini akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini bahwa wajib pajak UMKM sudah niat menerapkan akuntansi terutama SAK EMKM dalam menjalankan usahanya untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam niat juga dipengaruhi oleh, pertama sikap terhadap perilaku dimana sikap ini akan ditunjukkan jika seseorang merasa diuntungkan atau bahkan merasa tidak diuntungkan ketika menerapkan SAK EMKM. Dimana kemungkinan wajib pajak UMKM di PIK Pulogadung belum akhirnya merasakan keuntungan dari menerapkan SAK EMKM. Kedua yaitu norma subjektif dimana niat seseorang dalam berperilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dimana kemungkinan di kawasan PIK Pulogadung para pelaku UMKM sudah menerapkan SAK. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan Deni (2018) bahwa penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak UMKM *e-commerce*.

Pemahaman Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh UMKM maka akan memberikan sikap kepatuhan wajib pajak yang baik bagi UMKM. Pemahaman perpajakan berarti proses wajib pajak mengetahui perpajakan dan mengimplementasikan dalam kewwajiban membayar pajak. Pemahaman perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam memnuhi kewajiban pepajakan. Jika seorang wajib pajak UMKM telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Esti (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhwan wajib pajak dan Mahfud (2017) berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran agar penelitian selanjutnya menjadu lebih baik dan berkualitas, antara lain sebaga berikut :

1. Penelitian selanjutnya jika ingin menjadikan kecerdasan spiritual sebagai salah satu variable dalam menentukan kepatuhan wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan, peneliti menyarankan untuk menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara serta observasi untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif lagi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variable independen guna mengetahui variable lain dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memperluas wilayah populasi penelitian tidak hanya di PIK Pulogadung tetapi juga di UMKM lainnya yang terdapat di Jakarta, sehinagga penelitian menjadi variatif.
4. Penelitia selanjutnya juga disarankan untuk memperbanyak jumlah responden agar hasil penelitian mewakili tindakan responden dan dapat disimpulkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Galib, A. I. (2018). The Effect Of Spirituality, Subjective Norms And Perceived Behavioral Control On Taxpayer Compliance . *Journal of Research in Business and Management* , 01-07.
- Ajat Sudrajat, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak. *Jurna Riset Akuntansi dan Pajak*, 193 - 202.
- Andriyani, D. (2016). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Penyelewengan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *JOM Fekon*, 2399 - 2413.
- Ariyanti, F. (2018, Agustus 21). *Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya*. Retrieved from www.cermati.com:
<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya>
- Barata, A. A. (2004). *Dasar Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- David Wijaya, S. M. (2018). *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Deni Darmawati, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain dan Seni Rupa*, 2540 - 7589.
- Donna D. Bobek, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research In Accounting*.
- Drs. Safri Nurmantu, M. (2005). *Pengantar Perpajakan* . Jakarta: Jakarta Granit.
- Esti Rizqiana Asfa I., W. M. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-13.
- Fauzia, M. (2018, Juli Sabtu). *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah*. Retrieved from ekonomi.kompas.com:
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>
- Gusti Agung Ayu Sri Dartini, I. K. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparasi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2447 - 2473.
- I Putu Fajar Dipayana Putra, A. F. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Reward, and Enforcement Strategies on SMEs Tax Compliance Behavior. *Tax Potential, Compliance, and Revenue*.
- I.C. Kusuma, V. L. (2018). Persepsi Umkm Dalam Memahami Sak Emkm. *Jurnal Akunida*, ISSN 2442-3033.

- IAI. (2016). *Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*.
- IAI. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ihsan, M. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Imam Ghazali, H. L. (2015). *Partial Least Square Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, W. A. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Julianita, S. d. (2011). *SPSS vs LISREL, Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Kurniawan, S. d. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus Vol.17*, 41-51.
- MahdiSalehi. (2017). Spiritual and emotional intelligences, financial performance, tax avoidance and corporate disclosure quality in Iran. *International Journal of Law and Management*, 237-256.
- Marshall, D. Z. (2000). *SQ Kecerdasan Spiritual diterjemahkan dari SQ : Spiritual Intelegence - The Ultimate Intelegence*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Meiranto, E. R. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Paja. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-13.
- Oktaviani, R. M. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 136 - 145.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Hal: 136 - 145.
- Online, R. W. (2018, Mei Sabtu). *Kemenkop Tekankan Pentingnya Pajak bagi UMKM Online*. Retrieved from Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read179975/kemenkop-tekanan-pentingnya-pajak-bagi-umkm-online.html>
- Onu, D. (2017). Measuring Tax Compliance Attitudes: What Surveys Can Tell Us About Tax Compliance Behaviour. *Advances in Taxation*, 173-190.
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan,.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Risela, D. A. (2016). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pratik Akuntansi Kreatif (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). *Skripsi*.

- Siahaan, S. (2019, Juli 17). *Apa Itu NPWP dan Apa Fungsinya Bagi Wajib Pajak?* Retrieved from www.online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/apa-itu-npwp>
- Sri Ernawati, J. A. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 81 - 91.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, P. A. (2019, Mei 02). *Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com>: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>
- Susanto, H. (n.d.). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Retrieved from www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Veronica Sulistianingtyas, R. I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo . *Journal of Accounting and Business Education*, P-ISSN 2528-7281 E-ISSN 2528-729X.
- Wajib Pajak dan NPWP*. (n.d.). Retrieved from www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>
- Warsono, S., Darmawan, A., & Ridha, M. A. (2009). *Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah, Edisi 2*. Yogyakarta : Asgard Chapter .
- Yani Febriani, K. (2015). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2252-6765.
- Zuraya, N. (2018, Juni 27). *Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah*. Retrieved from www.republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>